

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL SECARA LISAN ATAS TANAH PERKEBUNAN DI KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MESUJI

OLEH:

SABILA FAZA FARIHA

Pemanfaatan tanah dalam bidang perkebunan sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Salah satunya Perkebunan rakyat, yang telah diusahakan oleh masyarakat salah satunya perkebunan karet di Kecamatan Simpang Pematang. Dalam praktiknya masyarakat Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sering kali melibatkan pihak lain dalam kegiatan penggarapan lahan, salah satunya melalui mekanisme perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan lahan perkebunan. Sebagian besar masyarakat membuat bentuk perjanjian tidak tertulis atau lisan. Perjanjian secara lisan sulit untuk dibuktikan secara jelas sebab tidak adanya sebuah keterangan jelas tertulis dalam nota kesepakatan oleh kedua belah pihak dan apabila terjadi wanprestasi sulit untuk membuktikannya. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji bagaimana keabsahan hukum dari perjanjian bagi hasil secara lisan atas tanah perkebunan Masyarakat Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan langkah apa yang akan dibuat apabila terjadi wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sumber-sumber tersebut meliputi wawancara, peraturan hukum, dan berbagai sumber hukum lainnya. Pendekatan yuridis normatif diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait kekuatan hukum perjanjian bagi hasil secara lisan atas tanah perkebunan di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kekuatan hukum perjanjian bagi hasil secara lisan atas tanah perkebunan di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji telah memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini masyarakat Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji penyelesaian dalam sengketa dilakukan melalui proses mediasi, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, sebagai opsi terakhir dapat ditempuh melalui jalur hukum perdata sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Keabsahan Hukum, Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Bagi Hasil.

ABSTRACT

LEGAL FORCE OF ORAL PROFIT SHARING AGREEMENTS ON PLANTATION LAND IN SIMPANG PEMATANG DISTRICT, MESUJI REGENCY

**By:
SABILA FAZA FARIHA**

Indonesia is identified as an plantation country, with most of its territory consisting of fertile land. Land utilization in the agricultural sector has contributed significantly to improving the community's economy, one of which is the agricultural activities mentioned above, including smallholder plantations. One of the smallholder plantations that have been cultivated by the community is a rubber plantation in Simpang Pematang District. In practice, the Simpang Pematang community, Mesuji Regency, often involves other parties in land cultivation activities, one of which is through a profit-sharing agreement mechanism in managing plantation land. In the practice of profit-sharing, most people, especially those in traditional environments, still use unwritten or verbal agreements. Oral agreements made are also difficult to prove clearly because there is no clear written statement in the memorandum of agreement by both parties and if a default occurs, it is difficult to prove it. Therefore, this study examines the legal validity of oral profit-sharing agreements on plantation land in Simpang Pematang District, Mesuji Regency, and what steps will be taken if a default occurs.

This research uses a normative empirical legal method with a normative juridical approach. Data were obtained through literature review, document analysis, and interviews with relevant parties, then analyzed qualitatively. These sources include interview, legal regulations, and various other legal sources. This normative juridical approach is expected to provide a deeper understanding of the legal validity of oral profit-sharing agreements for plantation land in Simpang Pematang District, Mesuji Regency.

The results of the study show that normatively, the legal force of the oral profit sharing agreement on plantation land in Simpang Pematang District, Mesuji Regency has fulfilled the requirements for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code In this case, the people of Simpang Pematang District, Mesuji Regency, dispute resolution is carried out through family deliberation, and if no agreement is reached, as a last option, it can be taken through civil law according to applicable provisions.

Keywords: Legal Validity, Dispute Resolution, Profit Sharing Agreement.